



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 61 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Karawang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karawang.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan, untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

6. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Bupati, Kodim 0604 Karawang, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Daerah.
10. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI dan Direktur Intelijen Imigrasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Karawang.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan dinas/instansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi Kominda;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan
 - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, didelegasikan kepada Kasat Intel Kam Polres Karawang selaku Pelaksana Harian Kominda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kominda mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Buapti berkaitan dengan deteksi, peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan Kominda ditetapkan dengan Keputusan Bupati , dengan susunan personalia :

Ketua	: Bupati Karawang
Pelaksana Harian	: Kasat Intelkam Polres Karawang
Sekretaris	: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan , Politik Kabupaten Karawang.
Anggota	: a. Unsur Intel Polres Karawang. b. Unsur Intel Kodim 0604 Karawang. c. Unsur Intel Kejaksaan Negeri Karawang. d. Unsur Imigrasi Karawang. e. Unsur Pemda Kabupaten Karawang. f. Unsur Sub Denpom Karawang. g. Unsur Intel Yon Linud 305. h. Posda BIN Karawang.
Sekretariat	: Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Karawang.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di wilayah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kominda di Daerah dilaporkan oleh Bupati Kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis sesuai hierarki.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 7 Pebruari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 7 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 61 SERI : E